



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 805 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 182/PL.02.3-BA/3527/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 805 TAHUN 2024  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SAMPANG PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024


Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
1	KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Demokrat 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7. Partai Bulan Bintang Partai Solidaritas Indonesia
2	H. SLAMET JUNAIDI dan AHMAD MAHFUDZ	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

  
MAMAN FIRMANSYAH